

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,	BUPATI PURBALINGGA,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 agar berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</li> <li>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai</li> </ol>
--	---

<p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);</p>	<p>Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);</p> <p>10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 74);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 74), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas harga tertinggi suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang sudah termasuk pajak-pajak dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya kegiatan;</li> <li>b. honorarium;</li> <li>c. biaya pemeliharaan;</li> <li>d. biaya pengadaan kendaraan dinas; dan</li> <li>e. harga barang dan jasa.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Setiap pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini. (2) Dalam hal terjadi perubahan penetapan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Bupati. (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagai laporan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Ketentuan Standar Harga Satuan biaya kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui. (2) Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan estimasi dalam perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar serta dibuktikan dengan kuitansi pembelian.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	

Peraturan Bupati ini berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.	
Pasal 7 Untuk Standar Harga Satuan yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.	
Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.
Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 29 Juni 2022 BUPATI PURBALINGGA, ttd. DYAH HAYUNING PRATIWI	Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2023 BUPATI PURBALINGGA, ttd. DYAH HAYUNING PRATIWI
Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 29 Juni 2022	Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd. HERNI SULASTI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd. HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 74	BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 4
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN